

## V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Parameter Partnership Sistem pada Program Saluran Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) dapat dijelaskan melalui beberapa instrumen, ketiga instrumen tersebut membuktikan bahwa analisis biaya relatif, manfaat dan resiko merupakan instrumen dalam menganalisis hubungan partnership secara materi dan non materi yang menjelaskan model bisnis, model kontrak serta jenis perjanjian pembagian resiko.

Deskripsi dan analisis instrumen biaya relatif, manfaat dan resiko selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci pada poin –poin berikut:

5.1.1 Biaya relatif merupakan perhitungan akumulasi biaya dan manfaat secara finansial pada tiga level perhitungan yaitu,

5.1.1.1 Level strategi dihitung dengan metode perhitungan *Cost Benefit Analyses* (CBA) yang menghasilkan nilai *Cost Benefit Ratio* (CBR) pada Program SR-MBR menunjukan nilai CBR diatas rasio nilai minimum (1,00). Hal tersebut mengindikasikan proyek layak untuk berjalan dan memiliki dampak positif bagi sektor publik, partner sektor publik dan masyarakat.

5.1.1.2 Level taktikal yang dihitung dengan metode perhitungan *Public Sector Comparator* (PSC) pada Program SR-MBR menunjukan nilai PSC lebih besar dari  $PPP_{bid}$ . Hal tersebut menunjukan bahwa proyek dapat dijalankan dengan bentuk partnership.

5.1.1.3 Level operasional menunjukan kombinasi perhitungan CBR dan PSC yang menghasilkan skema partnership seperti model bisnis dengan tipe

*Conventional Business Partnerships* (CBPs) yang memiliki kontrol sosial yang rendah, model kontrak dengan tipe *interference* yang menunjukan adanya kepercayaan yang tinggi dan model perjanjian pembagian resiko dengan karakteristik *cooperative renegotiation* yang memfokuskan perjanjian pada pencapaian target proyek.

5.1.2 Manfaat yang dapat diterima pada Program SR-MBR baik oleh sektor publik dan partner sektor publik (NGOs) diantaranya:

5.1.2.1 Manfaat sektor publik pada Program SR-MBR menunjukan dampak yang besar seperti lahirnya transparansi dan akuntabilitas yang diwujudkan dalam proses pertanggung jawaban PDAM Tirta Satria kepada organisasi pengelola di tingkat Kabupaten, Provinsi dan pusat secara struktural; kemampuan pengadaan gaya tradisional menjadi cenderung lebih terbuka yaitu menggunakan prinsip partnership dengan melibatkan sektor privat yaitu CV. Sumo Danko, CV. Hayat Abadi, CV. Ambar Agung; manajemen kontrol yang diwujudkan dengan kontrol internal dan eksternal yaitu membentuk tim khusus secara struktural serta melibatkan berbagai stakeholder sesuai keahliannya (masyarakat dan akademisi); terdapat daya saing (*contestability*) pada pelaksanaan proyek sehingga dapat mendistribusikan pelayanan secara efisien dan efektif yang secara riil diwujudkan sebagai kompetisi pada proses pengadaan.

5.1.2.2 Manfaat sektor NGOs pada Program SR-MBR menunjukan dampak yang besar seperti tercapainya tujuan *partnership for growth* yang fokus pada *human development*. Manfaat selanjutnya ialah terwujudnya *development credit authority* dengan tercapainya program –program pendanaan dengan

menghimpun dan memobilisasi dana individu (privat) secara perseorangan ataupun kelompok yang ditargetkan 20% di tahun 2016-2017.

5.1.3 Resiko yang harus ditangani oleh pihak yang dapat menyelenggarakannya secara efektif dan efisien. Terdapat lima jenis resiko diantaranya:

5.1.3.1 Resiko politik pada Program SR-MBR menunjukan dampak yang besar seperti tingginya pengaruh politik sektor publik pada inisiatif pendanaan (Penyertaan Modal Pemerintah), legalisasi pelaksanaan program, dan pertanggung jawaban program kepada pemerintah pusat dan sektor NGOs.


5.1.3.2 Resiko lokasi pada Program SR-MBR menunjukan dampak yang kecil dan dapat ditangani dengan baik seperti terbiayainya proses akuisisi lahan, kesesuaian kondisi daerah dengan kemampuan aliran air, terealisasinya perizinan, terwujudkan perizinan lingkungan dan resikonya, senantiasa memperbaiki akses jangkauan lokasi, ketersedian debit air yang memadai, tidak adanya reaksi kelompok penolakan, tidak adanya sistem pembagian hasil lebih tanah selain hanya berupa sewa tanah.

5.1.3.3 Resiko konstruksi pada Program SR-MBR menunjukan kondisi yang baik akibat resiko kerugian yang cenderung relatif kecil pada sambungan perpipaan; kemungkinan munculnya biaya tambahan yang dapat dialokasikan pada perencanaan anggaran satu tahun sebelumnya berdasarkan pertimbangan kondisi –kondisi *emergency* seperti bencana alam, ketidakmungkinan bertambahnya pembiayaan dana dari investor sesuai surat Perjanjian PenerusanHibah (PPH) yang telah disepakati.

5.1.3.4 Resiko penyelesaian kontrak pada Program SR-MBR yang menunjukan kondisi dan dampak yang baik karena perjanjian telah termuat dalam surat

Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) sehingga dapat menjadi pedoman kedua belah pihak dalam melakukan hubungan partnership.

5.1.3.5 Resiko operasional pada Program SR-MBR menunjukkan dampak yang kecil berkaitan dengan resiko pemakaian pada jaringan perpipaan pada wilayah yang menjadi tanggung jawab PDAM sehingga tindakan perawatan dapat dilakukan sebelumnya ; jaringan kerja yang telah terwujud dalam tim khusus yang dibentuk oleh PDAM Tirta Satria; pembayaran pendapatan yang telah dilakukan sesuai peraturan pemberian bantuan dana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah; beban usaha yang relative kecil dan diterjemahkan sebagai biaya operasional pelaksanaan kegiatan; kelayakan dan kualitas layanan yang ditangani oleh tim khusus program hibah air minum perkotaan yang dibentuk oleh PDAM Tirta Satria.



## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah diuraikan maka terdapat implikasi sebagai berikut :

- 5.2.1 Perhitungan CBA dan PSC pada Program SR-MBR berada diatas batas minimum sehingga proyek layak berjalan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat serta dapat dilakukan dengan bentuk partnership, maka untuk memaksimalkan pelaksanaan proyek baik sektor publik ataupun sektor NGOs dapat meningkatkan kinerjanya pada level operasional sehingga efisiensi dan efektifitas biaya relatif dapat tercapai pada Program SR-MBR dan mematangkan rencana anggaran pada Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang menunjukan akumulasi total pembiayaan program SR-MBR.
- 5.2.2 Manfaat pada Program SR-MBR baik yang diterima oleh sektor publik dan sektor NGOs merupakan progesfitas yang baik bagi keduanya, maka untuk memaksimalkan pencapaiannya proses kerjasama harus dilandasi dengan kepercayaan dan komitmen pada pelaksanaan yang mengacu pada target program yang telah disepakati; adanya pemahaman yang baik pada rincian targetan penyelesaian program SR-MBR; dan komunikasi yang baik antara sektor NGOs , sektor publik dan organisasi pengelola di berbagai level struktural; serta memaksimalkan fungsi partnership sebagai proses perbaikan kinerja manajemen publik sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan air minum perpipaan yang baik bagi masyarakat luas khususnya pada program SR-MBR.

5.2.3 Resiko secara umum membantu para aktor memahami kondisi terburuk dan tidak terduga dalam pelaksanaan Program SR-MBR, namun resiko yang memiliki dampak yang paling besar adalah resiko politik karena proses penyaluran dana hibah hanya akan berjalan jika terdapat inisiatif dari Pemerintah Daerah setempat sehingga PDAM Tirta Satria seharusnya bersikap lebih aktif dan senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan program sesuai ketentuan yang ada untuk memperoleh penyertaan modal pemerintah selanjutnya, sedangkan resiko yang memiliki dampak yang paling kecil adalah resiko penyelesaian kontrak karena baik sektor publik ataupun partnernya akan cenderung berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan pemutusan kontrak pada pelaksanaan program SR-MBR. Ketiga resiko lainnya yaitu resiko penyelesaian kontrak, resiko konstruksi dan resiko operasional harus tetap mendapatkan perhatian dengan memastikan adanya koordinasi PDAM Tirta Satria dengan berbagai instansi terkait pelaksanaan program, sosialisasi yang baik terhadap masyarakat terkait urgensi dan manfaat pelaksanaan program serta kepatuhan PDAM Tirta Satria pada dasar hukum dan peraturan perjanjian yang telah disepakati oleh sektor NGOs.